



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 31 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
3. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Balikpapan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan.
5. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2022 terdiri atas:

- a. pendapatan Daerah;
- b. belanja Daerah; dan
- c. pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp2.452.550.850.000,00 (dua triliun empat ratus lima puluh dua miliar lima ratus lima puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp850.000.000.000,00 (delapan ratus lima puluh miliar rupiah), yang terdiri atas:

- a. pajak Daerah;
- b. retribusi Daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.

Pasal 5

Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp631.637.067.750,00 (enam ratus tiga puluh satu miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta enam puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. pajak hotel;
- b. pajak restoran;
- c. pajak hiburan;
- d. pajak reklame;
- e. pajak penerangan jalan;
- f. pajak parkir;
- g. pajak air tanah;
- h. pajak sarang burung walet;
- i. pajak mineral bukan logam dan batuan;
- j. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan

k. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Pasal 6

- (1) Pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a direncanakan sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak losmen; dan
 - c. pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp32.900.000.000,00 (tiga puluh dua miliar sembilan ratus juta rupiah).
- (3) Pajak losmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah).

Pasal 7

- (1) Pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b direncanakan sebesar Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak restoran dan sejenisnya;
 - b. pajak rumah makan dan sejenisnya; dan
 - c. pajak jasa boga/katering dan sejenisnya.
- (2) Pajak restoran dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp51.000.000.000,00 (lima puluh satu miliar rupiah).
- (3) Pajak rumah makan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).
- (4) Pajak jasa boga/katering dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 8

- (1) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak tontonan film;
 - b. pajak pameran;
 - c. pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya;
 - d. pajak sirkus/akrobat/sulap;

- e. pajak permainan biliard dan bowling;
 - f. pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan;
dan
 - g. pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitness center*).
- (2) Pajak tontonan film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.435.000.000,00 (dua miliar empat ratus tiga puluh lima juta rupiah).
 - (3) Pajak pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
 - (4) Pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah).
 - (5) Pajak sirkus/akrobat/sulap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - (6) Pajak permainan biliard dan bowling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
 - (7) Pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah).
 - (8) Pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitness center*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d direncanakan sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron;
 - b. pajak reklame kain; dan
 - c. pajak reklame berjalan.
- (2) Pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.050.000.000,00 (delapan miliar lima puluh juta rupiah).
- (3) Pajak reklame kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
- (4) Pajak reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 10

Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e direncanakan sebesar Rp118.000.000.000,00 (seratus delapan belas miliar rupiah), yang terdiri atas pajak penerangan jalan sumber lain.

Pasal 11

Pajak parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f direncanakan sebesar Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah), yang terdiri atas pajak parkir.

Pasal 12

Pajak air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g direncanakan sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah), yang terdiri atas pajak air tanah.

Pasal 13

Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h direncanakan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), yang terdiri atas pajak sarang burung walet.

Pasal 14

Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i direncanakan sebesar Rp78.747.067.750,00 (tujuh puluh delapan miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta enam puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya.

Pasal 15

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j direncanakan sebesar Rp200.050.000.000,00 (dua ratus miliar lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

Pasal 16

- (1) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k direncanakan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemindahan hak; dan
 - b. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemberian hak baru.

- (2) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah).
- (3) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemberian hak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

Pasal 17

Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp74.121.954.250,00 (tujuh puluh empat miliar seratus dua puluh satu juta sembilan ratus lima puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. retribusi jasa umum;
- b. retribusi jasa usaha; dan
- c. retribusi perizinan tertentu.

Pasal 18

- (1) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a direncanakan sebesar Rp33.757.060.852,00 (tiga puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta enam puluh ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. retribusi pelayanan kesehatan;
 - b. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
 - c. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d. retribusi pelayanan pasar;
 - e. retribusi pengujian kendaraan bermotor;
 - f. retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
 - g. retribusi pelayanan tera/tera ulang; dan
 - h. retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp913.121.000,00 (sembilan ratus tiga belas juta seratus dua puluh satu ribu rupiah).
- (3) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- (4) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

- (5) Retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.040.598.352,00 (enam miliar empat puluh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah).
- (6) Retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (7) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah).
- (8) Retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (9) Retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.453.341.500,00 (satu miliar empat ratus lima puluh tiga juta tiga ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Pasal 19

- (1) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b direncanakan sebesar Rp16.743.744.400,00 (enam belas miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh empat ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. retribusi pemakaian kekayaan daerah;
 - b. retribusi terminal;
 - c. retribusi tempat khusus parkir;
 - d. retribusi rumah potong hewan;
 - e. retribusi pelayanan kepelabuhanan;
 - f. retribusi tempat rekreasi dan olahraga; dan
 - g. retribusi penjualan produksi usaha daerah.
- (2) Retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp11.038.604.400,00 (sebelas miliar tiga puluh delapan juta enam ratus empat ribu empat ratus rupiah).
- (3) Retribusi terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- (4) Retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (5) Retribusi rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

- (6) Retribusi pelayanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- (7) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.525.140.000,00 (empat miliar lima ratus dua puluh lima juta seratus empat puluh ribu rupiah).
- (8) Retribusi penjualan produksi usaha daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Pasal 20

- (1) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c direncanakan sebesar Rp23.621.148.998,00 (dua puluh tiga miliar enam ratus dua puluh satu juta seratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. retribusi izin mendirikan bangunan;
 - b. retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum; dan
 - c. retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing.
- (2) Retribusi izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp23.270.088.998,00 (dua puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh juta delapan puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (3) Retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp151.060.000,00 (seratus lima puluh satu juta enam puluh ribu rupiah).
- (4) Retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 21

Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp20.040.000.000,00 (dua puluh miliar empat puluh juta rupiah), yang terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah.

Pasal 22

- (1) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, terdiri atas:

- a. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah (lembaga keuangan);
 - b. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah (aneka usaha); dan
 - c. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah (bidang air minum).
- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah (lembaga keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.965.000.000,00 (delapan miliar sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah).
- (3) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah (aneka usaha) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp67.581.650,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- (4) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah (bidang air minum) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp11.007.418.350,00 (sebelas miliar tujuh juta empat ratus delapan belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

Pasal 23

Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp124.200.978.000,00 (seratus dua puluh empat miliar dua ratus juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. hasil penjualan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan;
- b. hasil pemanfaatan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan;
- c. jasa giro;
- d. pendapatan bunga;
- e. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- f. pendapatan denda pajak Daerah;
- g. pendapatan denda retribusi Daerah;
- h. pendapatan dari pengembalian;
- i. pendapatan badan layanan umum Daerah;

Pasal 24

Hasil penjualan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), yang terdiri atas hasil penjualan gedung dan bangunan.

Pasal 25

Hasil pemanfaatan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b direncanakan sebesar Rp595.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas hasil kerja sama pemanfaatan barang milik Daerah.

Pasal 26

Jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c direncanakan sebesar Rp1.107.366.598,00 (satu miliar seratus tujuh juta tiga ratus enam puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas jasa giro pada kas Daerah.

Pasal 27

Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), yang terdiri atas pendapatan bunga atas penempatan uang Pemerintah Daerah.

Pasal 28

Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e direncanakan sebesar Rp5.690.000.000,00 (lima miliar enam ratus sembilan puluh juta rupiah), yang terdiri atas pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 29

- (1) Pendapatan denda pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan denda pajak hotel;
 - b. pendapatan denda pajak restoran;
 - c. pendapatan denda pajak hiburan;
 - d. pendapatan denda pajak reklame;
 - e. pendapatan denda pajak air tanah; dan
 - f. pendapatan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

- (2) Pendapatan denda pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (3) Pendapatan denda pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
- (4) Pendapatan denda pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah).
- (5) Pendapatan denda pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- (6) Pendapatan denda pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- (7) Pendapatan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 30

Pendapatan denda retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas pendapatan denda retribusi jasa umum.

Pasal 31

Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf h direncanakan sebesar Rp619.130.937,00 (enam ratus sembilan belas juta seratus tiga puluh ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan.

Pasal 32

Pendapatan badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf i direncanakan sebesar Rp107.539.480.465,00 (seratus tujuh miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh ribu empat ratus enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas pendapatan badan layanan umum Daerah.

Pasal 33

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.495.153.593.000,00 (satu triliun empat ratus sembilan puluh lima miliar seratus lima puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
- b. pendapatan transfer antar daerah.

Pasal 34

Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a direncanakan sebesar Rp1.145.551.766.000,00 (satu triliun seratus empat puluh lima miliar lima ratus lima puluh satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. dana perimbangan; dan
- b. dana insentif daerah.

Pasal 35

(1) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a direncanakan sebesar Rp1.111.528.054.000,00 (satu triliun seratus sebelas miliar lima ratus dua puluh delapan juta lima puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. dana transfer umum-dana bagi hasil;
 - b. dana transfer umum-dana alokasi umum;
 - c. dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik; dan
 - d. dana transfer khusus-dana alokasi khusus nonfisik;
- (2) Dana transfer umum-dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp501.046.316.000,00 (lima ratus satu miliar empat puluh enam juta tiga ratus enam belas ribu rupiah).
- (3) Dana transfer umum-dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp428.306.693.000,00 (empat ratus dua puluh delapan miliar tiga ratus enam juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
- (4) Dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp68.651.156.000,00 (enam puluh delapan miliar enam ratus lima puluh satu juta seratus lima puluh enam ribu rupiah).
- (5) Dana transfer khusus-dana alokasi khusus nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp113.523.889.000,00 (seratus tiga belas miliar lima ratus dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 36

Dana insentif daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b direncanakan sebesar Rp34.023.712.000,00 (tiga puluh empat miliar dua puluh tiga juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah), yang terdiri atas dana insentif daerah.

Pasal 37

Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b direncanakan sebesar Rp349.601.827.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan miliar enam ratus satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas pendapatan bagi hasil.

Pasal 38

Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 direncanakan sebesar Rp349.601.827.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan miliar enam ratus satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas pendapatan bagi hasil pajak.

Pasal 39

Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp107.397.257.000,00 (seratus tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. pendapatan hibah; dan
- b. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), yang terdiri atas pendapatan hibah dari pemerintah pusat.

Pasal 41

Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b direncanakan sebesar Rp101.397.257.000,00 (seratus satu miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. lain-lain pendapatan; dan
- b. pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama.

Pasal 42

Lain-lain pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a direncanakan sebesar Rp97.771.230.000,00 (sembilan puluh tujuh miliar tujuh

ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), yang terdiri atas pendapatan hibah dana bantuan operasional sekolah.

Pasal 43

Pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b direncanakan sebesar Rp3.626.027.000,00 (tiga miliar enam ratus dua puluh enam juta dua puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama.

Pasal 44

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp2.602.156.718.301,00 (dua triliun enam ratus dua miliar seratus lima puluh enam juta tujuh ratus delapan belas juta tiga ratus satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal; dan
- c. belanja tidak terduga.

Pasal 45

Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a direncanakan sebesar Rp1.982.301.026.316,00 (satu triliun sembilan ratus delapan puluh dua miliar tiga ratus satu juta dua puluh enam ribu tiga ratus enam belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja subsidi;
- d. belanja hibah; dan
- e. belanja bantuan sosial.

Pasal 46

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a direncanakan sebesar Rp829.711.050.925,00 (delapan ratus dua puluh sembilan miliar tujuh ratus sebelas juta lima puluh ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
- b. belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara;
- c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara;

- d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
- e. belanja gaji dan tunjangan Wali Kota/Wakil Wali Kota; dan
- f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Wali Kota/Wakil Wali Kota.

Pasal 47

- (1) Belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a direncanakan sebesar Rp383.938.908.807,00 (tiga ratus delapan puluh tiga miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus delapan ribu delapan ratus tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok aparatur sipil negara;
 - b. belanja tunjangan keluarga aparatur sipil negara;
 - c. belanja tunjangan jabatan aparatur sipil negara;
 - d. belanja tunjangan fungsional aparatur sipil negara;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum aparatur sipil negara;
 - f. belanja tunjangan beras aparatur sipil negara;
 - g. belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus aparatur sipil negara;
 - h. belanja pembulatan gaji aparatur sipil negara;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan aparatur sipil negara;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja aparatur sipil negara; dan
 - k. belanja iuran jaminan kematian aparatur sipil negara.
- (2) Belanja gaji pokok aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp282.713.342.646,00 (dua ratus delapan puluh dua miliar tujuh ratus tiga belas juta tiga ratus empat puluh dua ribu enam ratus empat puluh enam rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp30.161.013.282,00 (tiga puluh miliar seratus enam puluh satu juta tiga belas ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.506.454.420,00 (sepuluh miliar lima ratus enam juta empat ratus lima puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah).
- (5) Belanja tunjangan fungsional aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp16.416.641.556,00 (enam belas miliar empat ratus enam belas juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus lima puluh enam rupiah).
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.684.357.623,00

- (empat miliar enam ratus delapan puluh empat juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah).
- (7) Belanja tunjangan beras aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp16.503.380.494,00 (enam belas miliar lima ratus tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (8) Belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.603.430.068,00 (satu miliar enam ratus tiga juta empat ratus tiga puluh ribu enam puluh delapan rupiah).
- (9) Belanja pembulatan gaji aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp14.858.698,00 (empat belas juta delapan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp20.240.743.629,00 (dua puluh miliar dua ratus empat puluh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah).
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp488.282.666,00 (empat ratus delapan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh dua ribu enam ratus enam puluh enam rupiah).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp606.403.725,00 (enam ratus enam juta empat ratus tiga ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).

Pasal 48

Belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b direncanakan sebesar Rp304.021.590.373,00 (tiga ratus empat miliar dua puluh satu juta lima ratus sembilan puluh ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri atas tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja aparatur sipil negara.

Pasal 49

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c direncanakan sebesar Rp101.782.355.745,00 (seratus satu miliar tujuh ratus delapan

puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja insentif bagi aparatur sipil negara atas pemungutan pajak daerah; dan
 - b. belanja tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil Daerah.
- (2) Belanja insentif bagi aparatur sipil negara atas pemungutan pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp26.611.021.435,00 (dua puluh enam miliar enam ratus sebelas juta dua puluh satu ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp75.171.334.310,00 (tujuh puluh lima miliar seratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus sepuluh rupiah).

Pasal 50

- (1) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d direncanakan sebesar Rp37.996.267.000,00 (tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja uang representasi DPRD;
 - b. belanja tunjangan keluarga DPRD;
 - c. belanja tunjangan beras DPRD;
 - d. belanja uang paket DPRD;
 - e. belanja tunjangan jabatan DPRD;
 - f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
 - g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
 - h. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
 - i. belanja tunjangan resepsionis DPRD;
 - j. belanja pembebanan pajak penghasilan kepada pimpinan dan anggota DPRD;
 - k. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
 - l. belanja tunjangan transportasi DPRD; dan
 - m. belanja uang jasa pengabdian DPRD.
- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.004.010.000,00 (satu miliar empat juta sepuluh ribu rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp86.352.000,00 (delapan puluh enam juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah).

- (4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp162.432.000,00 (seratus enam puluh dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp86.058.000,00 (delapan puluh enam juta lima puluh delapan ribu rupiah).
- (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.455.958.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
- (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp125.894.700,00 (seratus dua puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah).
- (8) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp48.600.600,00 (empat puluh delapan juta enam ratus ribu enam ratus rupiah).
- (9) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp7.938.000.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta rupiah).
- (10) Belanja tunjangan resees DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.984.500.000,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
- (11) Belanja pembebanan pajak penghasilan kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp3.792.588.700,00 (tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah).
- (12) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp9.879.648.000,00 (sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- (13) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp9.298.080.000,00 (sembilan miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah).
- (14) Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp2.134.145.000,00 (dua miliar seratus tiga puluh empat juta seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Pasal 51

- (1) Belanja gaji dan tunjangan Wali Kota/Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf e direncanakan sebesar Rp243.329.000,00 (dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok Wali Kota/Wakil Wali Kota;
 - b. belanja tunjangan keluarga Wali Kota/Wakil Wali Kota;
 - c. belanja tunjangan jabatan Wali Kota/Wakil Wali Kota;
 - d. belanja tunjangan beras Wali Kota/Wakil Wali Kota;
 - e. belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus Wali Kota/Wakil Wali Kota;
 - f. belanja pembulatan gaji Wali Kota/Wakil Wali Kota;
 - g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi Wali Kota/Wakil Wali Kota;
 - h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja Wali Kota/Wakil Wali Kota; dan
 - i. belanja iuran jaminan kematian Wali Kota/Wakil Wali Kota..
- (2) Belanja gaji pokok Wali Kota/Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp54.600.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga Wali Kota/Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.644.000,00 (tujuh juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan Wali Kota/Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp98.280.000,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja tunjangan beras Wali Kota/Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp15.480.000,00 (lima belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus Wali Kota/Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- (7) Belanja pembulatan gaji Wali Kota/Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp31.953.000,00 (tiga puluh satu juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- (8) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi Wali Kota/Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah).
- (9) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja Wali Kota/Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp11.232.000,00 (sebelas juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

- (10) Belanja iuran jaminan kematian Wali Kota/Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp14.040.000,00 (empat belas juta empat puluh ribu rupiah).

Pasal 52

- (1) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Wali Kota/Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf f direncanakan sebesar Rp1.728.600.000,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja dana operasional pimpinan DPRD; dan
 - b. belanja dana operasional Wali Kota/Wakil Wali Kota.
- (2) Belanja dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp453.600.000,00 (empat ratus lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja dana operasional Wali Kota/Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.275.000.000,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Pasal 53

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b direncanakan sebesar Rp1.028.247.315.863,00 (satu triliun dua puluh delapan miliar dua ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus lima belas ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja barang;
- b. belanja jasa;
- c. belanja pemeliharaan;
- d. belana perjalanan dinas;
- e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
- f. belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah;

Pasal 54

- (1) Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a direncanakan sebesar Rp258.794.464.740,00 (dua ratus lima puluh delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta empat ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja barang pakai habis; dan
 - b. belanja barang tak habis pakai;

- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp257.994.346.440,00 (dua ratus lima puluh tujuh miliar sembilan ratus Sembilan puluh empat juta tiga ratus empat puluh enam ribu empat ratus empat puluh rupiah).
- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp800.118.300,00 (delapan ratus juta seratus delapan belas ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 55

- (1) Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b direncanakan sebesar Rp490.808.824.480,00 (empat ratus sembilan puluh miliar delapan ratus delapan juta delapan ratus dua puluh empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. belanja sewa tanah;
 - d. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - e. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - f. belanja jasa konsultansi konstruksi;
 - g. belanja jasa konsultansi non konstruksi;
 - h. belanja beasiswa pendidikan pegawai negeri sipil;
 - i. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan; dan
 - j. belanja jasa insentif bagi pegawai non aparatur sipil negara atas pemungutan retribusi Daerah.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp373.982.958.035,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu tiga puluh lima rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp71.672.893.480,00 (tujuh puluh satu miliar enam ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh rupiah).
- (4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp17.641.631.550,00 (tujuh belas miliar enam ratus empat puluh satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah).

- (6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.881.508.000,00 (lima miliar delapan ratus delapan puluh satu juta lima ratus delapan ribu rupiah).
- (7) Belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp640.742.100,00 (enam ratus empat puluh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus rupiah).
- (8) Belanja jasa konsultasi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp5.936.657.315,00 (lima miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta enam ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus lima belas rupiah).
- (9) Belanja beasiswa pendidikan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.202.450.000,00 (satu miliar dua ratus dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- (10) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp13.753.484.000,00 (tiga belas miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
- (11) Belanja jasa insentif bagi pegawai non aparatur sipil negara atas pemungutan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah).

Pasal 56

- (1) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c direncanakan sebesar Rp59.251.846.003,00 (lima puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh satu juta delapan ratus empat puluh enam ribu tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pemeliharaan tanah;
 - b. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - c. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
 - d. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. belanja pemeliharaan aset tetap lainnya.
- (2) Belanja pemeliharaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp601.227.550,00 (enam ratus satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp22.801.249.530,00 (dua puluh dua miliar delapan ratus satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh rupiah).

- (4) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp18.909.738.023,00 (delapan belas miliar sembilan ratus sembilan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu dua puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp16.678.630.900,00 (enam belas miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tiga puluh ribu sembilan ratus rupiah).
- (6) Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp261.000.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta rupiah).

Pasal 57

- (1) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d direncanakan sebesar Rp108.467.372.640,00 (seratus delapan miliar empat ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja perjalanan dinas dalam negeri; dan
 - b. belanja perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp105.332.372.640,00 (seratus lima miliar tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah).
- (3) Belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.135.000.000,00 (tiga miliar seratus tiga puluh lima juta rupiah).

Pasal 58

- (1) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf e direncanakan sebesar Rp7.766.068.000,00 (tujuh miliar tujuh ratus enam puluh enam juta enam puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.950.370.000,00 (enam miliar sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp815.698.000,00 (delapan ratus lima belas juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 59

Belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf f direncanakan sebesar Rp103.158.740.000,00 (seratus tiga miliar seratus lima puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), yang terdiri atas belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah.

Pasal 60

Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), yang terdiri atas belanja subsidi kepada badan usaha milik Daerah.

Pasal 61

Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d direncanakan sebesar Rp122.682.659.528,00 (seratus dua puluh dua miliar enam ratus delapan puluh dua juta enam ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
- b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
- c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.

Pasal 62

Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a direncanakan sebesar Rp735.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas belanja hibah barang kepada pemerintah pusat.

Pasal 63

(1) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b direncanakan sebesar Rp120.763.610.688,00 (seratus dua puluh miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta enam ratus sepuluh ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar; dan
 - c. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan.
- (2) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp119.938.610.688,00 (seratus Sembilan belas miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Pasal 64

Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c direncanakan sebesar Rp1.184.048.840,00 (satu miliar seratus delapan puluh empat juta empat puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.

Pasal 65

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf e direncanakan sebesar Rp660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah), yang terdiri atas belanja bantuan sosial kepada keluarga.

Pasal 66

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp556.855.691.985,00 (lima ratus lima puluh enam miliar delapan ratus lima puluh lima juta enam ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal tanah;
- b. belanja modal peralatan dan mesin;
- c. belanja modal gedung dan bangunan;
- d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;

- e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
- f. belanja modal aset lainnya.

Pasal 67

- (1) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a direncanakan sebesar Rp80.524.897.700,00 (delapan puluh miliar lima ratus dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah persil; dan
 - b. belanja modal lapangan.
- (2) Belanja modal tanah persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp29.631.985.000,00 (dua puluh sembilan miliar enam ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja modal lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp50.892.912.700,00 (lima puluh miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah).

Pasal 68

Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b direncanakan sebesar Rp108.296.153.202,00 (seratus delapan miliar dua ratus sembilan puluh enam juta seratus lima puluh tiga ribu dua ratus dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal alat besar;
- b. belanja modal alat angkutan;
- c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
- d. belanja modal alat pertanian;
- e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
- f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
- g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
- h. belanja modal alat laboratorium;
- i. belanja modal komputer;
- j. belanja modal alat eksplorasi;
- k. belanja modal alat keselamatan kerja;
- l. belanja modal rambu-rambu;
- m. belanja modal peralatan olahraga;
- n. belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum Daerah.

Pasal 69

- (1) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a direncanakan sebesar Rp15.267.344.230,00 (lima belas miliar dua ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh empat ribu dua ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar apung; dan
 - b. belanja modal alat bantu.
- (2) Belanja modal alat besar apung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.995.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
- (3) Belanja modal alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.272.344.230,00 (dua belas miliar dua ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus empat puluh empat ribu dua ratus tiga puluh rupiah).

Pasal 70

- (1) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b direncanakan sebesar Rp13.903.908.000,00 (tiga belas miliar sembilan ratus tiga juta sembilan ratus delapan ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal alat angkutan darat bermotor.
- (2) Belanja modal alat angkutan darat bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp13.903.908.000,00 (tiga belas miliar sembilan ratus tiga juta sembilan ratus delapan ribu rupiah).

Pasal 71

- (1) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf c direncanakan sebesar Rp276.612.272,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus dua belas ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat bengkel bermesin;
 - b. belanja modal alat bengkel tak bermesin; dan
 - c. belanja modal alat ukur.
- (2) Belanja modal alat bengkel bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp220.412.272,00 (dua ratus dua puluh juta empat ratus dua belas ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (3) Belanja modal alat bengkel tak bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah).

- (4) Belanja modal alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp53.600.000,00 (lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 72

Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf d direncanakan sebesar Rp12.800.000,00 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal alat pengolahan.

Pasal 73

- (1) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf d direncanakan sebesar Rp31.424.321.750,00 (tiga puluh satu miliar empat ratus dua puluh empat juta tiga ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal alat kantor;
 - b. belanja modal alat rumah tangga; dan
 - c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.600.090.000,00 (lima miliar enam ratus juta sembilan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp25.665.731.750,00 (dua puluh lima miliar enam ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (4) Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp158.500.000,00 (seratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 74

- (1) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf f direncanakan sebesar Rp1.751.866.250,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh satu juta delapan ratus enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal alat studio;
 - b. belanja modal alat komunikasi; dan
 - c. belanja modal peralatan pemancar.
- (2) Belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.245.351.250,00 (satu miliar dua ratus empat puluh lima juta tiga ratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah).

- (3) Belanja modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp247.515.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus lima belas ribu rupiah).
- (4) Belanja modal peralatan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp259.000.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah).

Pasal 75

Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf g direncanakan sebesar Rp26.318.577.700,00 (dua puluh enam miliar tiga ratus delapan belas juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas belanja modal alat kedokteran.

Pasal 76

- (1) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf h direncanakan sebesar Rp2.984.859.000,00 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal unit alat laboratorium;
 - b. belanja modal alat peraga praktek sekolah;
 - c. belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/elektronika;
 - d. belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup; dan
 - e. belanja modal alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi.
- (2) Belanja modal unit alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.359.059.000,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta lima puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat peraga praktek sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/elektronika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah).
- (5) Belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (6) Belanja modal alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 77

- (1) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf i direncanakan sebesar Rp9.027.962.000,00 (sembilan miliar dua puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal komputer unit; dan
 - b. belanja modal peralatan komputer.
- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.135.544.000,00 (tujuh miliar seratus tiga puluh lima juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan computer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.892.418.000,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta empat ratus delapan belas ribu rupiah).

Pasal 78

Belanja modal alat eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf j direncanakan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), yang terdiri atas belanja modal alat eksplorasi topografi.

Pasal 79

- (1) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf k direncanakan sebesar Rp1.115.250.000,00 (satu miliar seratus lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat deteksi; dan
 - b. belanja modal alat *search and rescue*.
- (2) Belanja modal alat deteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
- (3) Belanja belanja modal alat *search and rescue* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp315.250.000,00 (tiga ratus lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 80

Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf l direncanakan sebesar Rp2.598.962.000,00 (dua miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat.

Pasal 81

Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf m direncanakan sebesar Rp182.645.000,00 (seratus delapan puluh dua juta

enam ratus empat puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal peralatan olahraga.

Pasal 82

Belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf n direncanakan sebesar Rp3.424.045.000,00 (tiga miliar empat ratus dua puluh empat juta empat puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum Daerah.

Pasal 83

Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c direncanakan sebesar Rp126.227.175.207,00 (seratus dua puluh enam miliar dua ratus dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu dua ratus tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal bangunan gedung;
- b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti;
- c. belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum Daerah.

Pasal 84

- (1) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a direncanakan sebesar Rp120.947.282.407,00 (seratus dua puluh miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung tempat kerja; dan
 - b. belanja modal bangunan gedung tempat tinggal.
- (2) Belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp115.751.428.365,00 (seratus lima belas miliar tujuh ratus lima puluh satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah).
- (3) Belanja modal belanja modal bangunan gedung tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.192.738.292,00 (enam miliar seratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah).

Pasal 85

Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b direncanakan sebesar Rp2.457.893.550,00 (dua miliar empat ratus lima

puluh tujuh juta delapan ratus Sembilan puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas belanja modal tugu/tanda batas.

Pasal 86

Belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf c direncanakan sebesar Rp1.825.115.000,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh lima juta seratus lima belas ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum Daerah.

Pasal 87

Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d direncanakan sebesar Rp220.298.991.376,00 (dua ratus dua puluh miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal jalan dan jembatan;
- b. belanja modal bangunan air;
- c. belanja modal instalasi; dan
- d. belanja modal jaringan.

Pasal 88

- (1) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a direncanakan sebesar Rp119.986.752.823,00 (seratus sembilan belas miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan; dan
 - b. belanja modal jembatan.
- (2) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp110.696.331.423,00 (seratus sepuluh miliar enam ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.290.421.400,00 (sembilan miliar dua ratus sembilan puluh dua empat ratus dua puluh satu ribu empat ratus rupiah).

Pasal 89

- (1) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf b direncanakan sebesar Rp88.431.435.256,00 (delapan puluh delapan miliar

empat ratus tiga puluh satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu dua ratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal bangunan air bersih/air baku; dan
 - b. belanja modal bangunan air kotor.
- (2) Belanja modal bangunan air bersih/air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.819.489.150,00 (dua belas miliar delapan ratus sembilan belas juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp75.611.946.106,00 (tujuh puluh lima miliar enam ratus sebelas juta sembilan ratus empat puluh enam ribu seratus enam rupiah).

Pasal 90

- (1) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf c direncanakan sebesar Rp3.284.803.297,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh empat juta delapan ratus tiga ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal instalasi air bersih/air baku;
 - b. belanja modal instalasi air kotor;
 - c. belanja modal instalasi pengolahan sampah; dan
 - d. belanja modal instalasi gardu listrik.
- (2) Belanja modal instalasi air bersih/air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.007.200.000,00 (satu miliar tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja modal instalasi air kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (4) Belanja modal instalasi pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.313.410.227,00 (satu miliar tiga ratus tiga belas juta empat ratus sepuluh ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja modal instalasi gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp289.193.070,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh puluh rupiah).

Pasal 91

- (1) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf d direncanakan sebesar Rp8.596.000.000,00 (delapan miliar lima ratus sembilan puluh enam juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jaringan air minum; dan
 - b. belanja modal jaringan listrik.
- (2) Belanja modal jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp690.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh juta rupiah).
- (3) Belanja modal jaringan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.906.000.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus enam juta rupiah).

Pasal 92

Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf e direncanakan sebesar Rp21.475.474.500,00 (dua puluh satu miliar empat ratus tujuh puluh lima juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal bahan perpustakaan;
- b. belanja modal aset tidak berwujud; dan
- c. belanja modal aset tetap lainnya badan layanan umum Daerah.

Pasal 93

- (1) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf a direncanakan sebesar Rp196.000.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bahan perpustakaan tercetak; dan
 - b. belanja modal bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan tercetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Belanja modal bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah).

Pasal 94

Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf b direncanakan sebesar Rp20.419.124.500,00 (dua puluh miliar empat ratus

sembilan belas juta seratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas belanja modal aset tidak berwujud.

Pasal 95

Belanja modal aset tetap lainnya badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf c direncanakan sebesar Rp860.350.000,00 (delapan ratus enam puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal aset tetap lainnya badan layanan umum Daerah.

Pasal 96

Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf f direncanakan sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah), yang terdiri atas belanja modal aset lainnya badan layanan umum Daerah.

Pasal 97

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c direncanakan sebesar Rp63.000.000.000,00 (enam puluh tiga miliar rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 98

Pembiayaan Daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp149.605.868.301,00 (seratus empat puluh sembilan miliar enam ratus lima juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 99

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf a direncanakan sebesar Rp175.605.868.301,00 (seratus tujuh puluh lima miliar enam ratus lima juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus satu rupiah), yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp175.605.868.301,00 (seratus tujuh puluh lima miliar enam ratus lima juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus satu rupiah), yang terdiri atas penghematan belanja.

Pasal 100

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf b direncanakan sebesar Rp26.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), yang terdiri atas penyertaan modal Daerah.

Pasal 101

Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 direncanakan sebesar Rp26.000.000.000,00 (dua puluh enam miliar rupiah), yang terdiri atas penyertaan modal Daerah pada badan usaha milik Daerah.

Pasal 102

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp149.605.868.301,00 (seratus empat puluh sembilan miliar enam ratus lima juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus satu rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp149.605.868.301,00 (seratus empat puluh sembilan miliar enam ratus lima juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus satu rupiah).

Pasal 103

Uraian lebih lanjut APBD tahun anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang terdiri atas:

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- f. Lampiran VI Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas

Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

- g. Lampiran VII Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara;

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 104

Pelaksanaan penjabaran APBD tahun anggaran 2022 yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 105

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan

pada tanggal 30 Desember 2021

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

RAHMAD MAS'UD

Diundangkan di Balikpapan

pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.


SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2021 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ELYZABETH E.R.L. TORUAN